

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

ABSTRACT

The development of information technology, especially social media, has changed the way people communicate and express their opinions. However, freedom of expression in digital space is often misused, which has an impact on legal matters. One of the impacts is defamation. This paper aims to analyze the form of legal responsibility for perpetrators of defamation on social media. The study uses a normative legal method. The results of the study indicate that perpetrators can be subject to criminal sanctions based on Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and the provisions of the Criminal Code (KUHP).

Keyword: social media, defamation, accountability, ITE Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali disalahgunakan yang berdampak kepada urusan hukum. Salah satu dampaknya yakni pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang ada di media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: media sosial, pencemaran nama baik, pertanggungjawaban, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, terutama dalam media sosial. Platform seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram, memungkinkan setiap individu untuk

menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, bahkan membentuk opini publik secara luas dan instan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena batas antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik sering kali kabur di ruang digital. Kemajuan teknologi digital, termasuk teknologi blockchain dan penggunaan media sosial, memaksa sistem hukum untuk berkembang dan merespons tantangan baru dalam ranah siber. Hal ini mencakup kebutuhan untuk merumuskan regulasi yang tepat dalam menangani tindak pidana seperti pencemaran nama baik, yang kini banyak terjadi secara daring.ⁱ

Permasalahan pencemaran nama baik di dunia maya, terutama media sosial, menimbulkan keprihatinan karena dapat merusak reputasi seseorang secara cepat dan luas, serta menimbulkan kerugian baik secara pribadi maupun profesional. Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, serta dalam KUHP. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menimbulkan kontroversi dan kendala, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi. Menurut Ismail (2019), ketidaktegasan regulasi dan multitafsir dalam penegakan hukum digital dapat mengancam kebebasan sipil dan memperburuk ketidakpastian hukum.ⁱⁱ

Tulisan ini bertujuan mengkaji dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik, terutama di bagian media sosial. Manfaat dari tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai aspek hukum dari pencemaran nama baik di dunia digital. Fokus kajian terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus yang relevan di Indonesia. Keterbatasan tulisan ini terletak pada ruang lingkup kajian yang tidak mencakup aspek perdata maupun perspektif internasional mengenai pencemaran nama baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertitik tolak pada norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pencemaran nama baik, khususnya dalam konteks media sosial. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan asas, doktrin hukum, dan aturan hukum yang dapat menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Pendekatan penelitian ini meliputi pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam UU ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU ITE, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan pencemaran nama baik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UU dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, sedangkan teknik analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial, sebagai salah satu produk revolusi digital, memberikan ruang luas bagi individu untuk mengekspresikan opini, berkomunikasi, serta menyebarkan informasi secara cepat dan masif. Hal yang harus disadari bahwa pengetahuan yang didapatkan mudah dari internet tersebut harus digunakan

secara bijak dan bertanggung jawab. Menurut Zainudin Hasan, “Pengetahuan yang didapatkan di internet seharusnya digunakan untuk pengembangan kebaikan, bukan untuk keburukan.”ⁱⁱⁱ

Namun demikian, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum, khususnya terkait dengan penghormatan atas hak asasi manusia, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik. Golos menyatakan bahwa internet bisa menjadi sarana kejahatan ketika digunakan secara tidak bertanggung jawab, yang dikenal sebagai *cybercrime*.^{iv} Dalam era digital, perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya tindak pidana perjudian online yang memanfaatkan media elektronik. Menurut Indri S dkk., faktor-faktor seperti kemiskinan, penyalahgunaan internet, dan ketidaktahuan hukum menjadi pendorong utama meningkatnya kasus perjudian online. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukan melalui pendekatan proaktif dan reaktif oleh aparat penegak hukum.^v Untuk itu, lahirlah *cyber law* sebagai regulasi atas kejahatan berbasis internet. Indonesia mengatur hal ini melalui UU ITE dan perubahannya.^{vi}

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial menjadi isu hukum yang semakin sering dibahas. Hal ini karena dampaknya tidak hanya dirasakan secara personal oleh korban, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi profesional, hubungan sosial, bahkan kelangsungan hidup seseorang. Karenanya, penting untuk meninjau bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan tersebut.

Dasar Hukum

Kejahatan dunia maya, termasuk pencemaran nama baik di media sosial, muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara negatif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di ruang maya seperti perjudian online menuntut adaptasi hukum dan pendekatan digital oleh aparat penegak hukum. Hal serupa juga berlaku untuk pencemaran nama baik, yang

membutuhkan bukti digital serta dukungan regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku melalui media sosial.^{vii}

Dalam konteks hukum Indonesia, pencemaran nama baik sebenarnya bukan hal baru. Pengaturannya telah diakomodasi dalam KUHP, khususnya Pasal 310 dan 311. Pasal-pasal ini mengatur tentang penghinaan secara lisan dan tulisan, dengan penekanan pada unsur menyerang kehormatan seseorang secara terbuka. Namun, sejak munculnya media sosial sebagai medium baru komunikasi publik, terjadi pergeseran bentuk penghinaan dari konvensional ke digital. Menyadari hal ini, pemerintah kemudian memperluas pengaturan melalui UU ITE dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebut bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pengaturan ini mempertegas bahwa penghinaan melalui sarana digital merupakan delik pidana dan dapat dikenai sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda paling banyak Rp750.000.000. Menurut Rudi Haryanto, regulasi ini lahir karena negara memerlukan perangkat hukum yang responsif terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hukum berbasis teknologi informasi yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh KUHP.^{viii}

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dapat dikenai beberapa bentuk pertanggungjawaban. Bentuk ini dapat diklasifikasikan menjadi pidana, perdata, dan sanksi sosial yang berlaku secara informal. UU ITE bisa menjadi basis hukum dalam menegakkan hukum melalui

sarana elektronik dan komputer (Saefullah. 2009).^{ix} Dalam konteks era digital, pelacakan jejak digital memainkan peran sentral dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik dalam ranah media sosial. Dengan menggunakan bukti digital, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi pelaku dan membuktikan niat serta dampak hukum dari perbuatan tersebut.^x

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk utama dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip legalitas menjadi dasar untuk menjerat pelaku tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."*^{xi} Kasus-kasus yang terjadi, seperti dalam Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mdn, menunjukkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan vonis pidana kepada pelaku yang menyebarkan unggahan berisi tuduhan pencemaran terhadap pihak lain melalui Facebook.^{xii}

2. Pertanggungjawaban Perdata

Selain pidana, pertanggungjawaban dalam bentuk perdata juga dapat diterapkan. Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*^{xiii}

Artinya, korban pencemaran nama baik berhak menuntut ganti rugi secara perdata atas kerugian, baik materiel maupun immateriel. Ini sangat relevan mengingat dampak dari pencemaran nama baik tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial dan psikologis. Sebagaimana dijelaskan oleh Simamora dkk (2020), tuntutan perdata ini sering kali menjadi pelengkap dari proses pidana, terutama ketika korban mengalami kerugian yang tidak dapat diakomodasi melalui pidana penjara saja.^{xiv}

3. Pertanggungjawaban Etika dan Sosial

Di luar sanksi formal, pelaku pencemaran nama baik juga kerap mendapat sanksi sosial dari masyarakat. Dalam ekosistem media sosial, bentuk sanksi ini bisa berupa kecaman publik, pelaporan massal akun, hingga pemutusan hubungan kerja. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang, yang sejalan dengan teori hukum Lawrence M. Friedman mengenai *legal culture* sebagai bagian dari sistem hukum.^{xv} Sebagai contoh, beberapa kasus viral memperlihatkan bagaimana netizen berperan dalam menuntut akuntabilitas moral pelaku, bahkan sebelum aparat hukum bertindak.

Kendala dalam Penegakan Hukum

Seiring dengan pesatnya penggunaan media sosial, muncul pula tantangan hukum dalam mengatasi pelanggaran hak pribadi seperti pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, cyber law berperan penting sebagai dasar penegakan hukum di ranah digital. Menurut Hasan dkk., cyber law di Indonesia menitikberatkan pada perlindungan terhadap pelanggaran privasi dan reputasi individu di dunia maya, yang diatur dalam UU ITE.^{xvi}

Meskipun instrumen hukum sudah tersedia, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi beberapa hambatan yang bersifat teknis maupun substantif. Pertama, **pembuktian digital** menjadi tantangan besar. Bukti seperti tangkapan layar seringkali dipertanyakan keasliannya dan memerlukan keahlian digital forensik. Selain itu, data yang dihapus dari media sosial tidak selalu dapat dipulihkan, menghambat proses penyidikan. Kedua, **anonimitas pelaku** turut menyulitkan identifikasi. Banyak akun media sosial tidak mencantumkan identitas asli, bahkan menggunakan data palsu. Penegak hukum membutuhkan kerja sama dengan penyedia platform media sosial yang berkantor di luar negeri, yang tidak selalu kooperatif. Ketiga, **penafsiran pasal-pasal penghinaan dan pencemaran** sering menimbulkan perdebatan. Hal ini karena tidak semua kritik dianggap penghinaan, dan tidak semua pernyataan yang menyinggung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Sebagaimana

diungkapkan oleh Luntungan (2021), perbedaan konteks dan budaya komunikasi seringkali membuat batas antara kritik yang sah dan penghinaan menjadi kabur.^{xvii}

Dalam menghadapi maraknya pencemaran nama baik di media sosial, penerapan cyberlaw menjadi krusial. Menurut Zainudin Hasan dkk., pembaruan regulasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam penanggulangan cybercrime.^{xviii}

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik yang berada di media sosial merupakan bentuk kejahatan yang semakin relevan dan kompleks di era digital. Kemudahan dalam menyampaikan opini di ruang publik virtual telah menimbulkan tantangan hukum baru, terutama dalam membedakan antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan reputasi orang lain. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindak pidana tentang pencemaran nama baik diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE beserta perubahannya, serta dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pidana, perdata, dan sanksi sosial. Pertanggungjawaban pidana bertujuan memberikan efek jera melalui hukuman penjara atau denda, sementara pertanggungjawaban perdata memberikan kesempatan kepada korban untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Sanksi sosial, meskipun informal, turut berperan sebagai mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang di media sosial.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian digital, anonimitas pelaku, dan multitafsir dalam penerapan norma hukum. Di sisi lain,

perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia tetap harus dijaga agar hukum tidak menjadi alat pembungkaman kritik yang sah.

Untuk itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, serta edukasi publik mengenai etika berkomunikasi di dunia digital. Dengan demikian, keadilan hukum dapat ditegakkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Saiful, H. (2024). Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Siber. *Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1). Diakses dari <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1163/1203>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Golos, A. (2015). *Cybercrime and the Internet: A Legal Perspective*. London: Cyberlaw Publishing.
- Hamzah, A. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasan, Z. (2017). *Etika Media Sosial dalam Perspektif Islam dan Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Haryanto, R. (2018). *Hukum Siber: Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail. (2019). *Hukum dan Kebebasan Bereksprei di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.

Luntungan, A. (2021). Kritik vs Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 5(1), 45–60.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

Indri S, M., Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A., & Hasan, Z. (2024). Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4409–4418. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7851>

Saefullah. (2009). *Cybercrime dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain. Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 123–131. Diakses dari: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7851>.

Mulyawan, A. (2024). Analisis Hukum dalam Melacak Jejak Digital dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Teknologi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 13(1). Diakses dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/43802/19211>

Simamora, F., et al. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 112–125.

Sudarto. (1983). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Liberty.

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., Rizaldi, R., & Rizqullah, W. (2024). Peranan Cyber Law dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia.

Jurnal Komunikasi, 2(5). Diakses dari
<https://jkm.my.id/index.php/komunikasi/article/view/68/76>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hasan, Z., Yansah, A., Wijaya, B. S., Salsabila, R. F., Sarenc, S. B., & Salim, A. A. P. (2024). Tinjauan Cyberlaw terhadap Ancaman dan Strategi Penanggulangan Cybercrime. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 130–138.

<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1171>

END NOTE

ⁱ H. Saiful, *Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Siber*, *Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2024), <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1163/1203>.

ⁱⁱ Ismail. (2019). *Hukum dan Kebebasan Bereksprei di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.

ⁱⁱⁱ Hasan, Z. (2017). *Etika Media Sosial dalam Perspektif Islam dan Hukum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

^{iv} Golos, A. (2015). *Cybercrime and the Internet: A Legal Perspective*. London: Cyberlaw Publishing.

^v Maretha Indri S, Anggun Sabrina, Bareta Miki Putri, Angely Gistaloka, dan Zainudin Hasan, *Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4409–4418, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7851>.

^{vi} Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

^{vii} Zulkarnain, *Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*, *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 123–131, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7851>.

^{viii} Haryanto, R. (2018). *Hukum Siber: Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

^{ix} Saefullah. (2009). *Cybercrime dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

-
- ^x Adi Mulyawan, *Analisis Hukum dalam Melacak Jejak Digital dan Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Era Teknologi*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2024), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/43802/19211>.
- ^{xi} Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat (1).
- ^{xii} Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Mdn.
- ^{xiii} Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.
- ^{xiv} Simamora, F., et al. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 112–125.
- ^{xv} Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- ^{xvi} Zainudin Hasan, M. Rafi Alfath, Ahmad Mahardika, Rizki Rizaldi, dan Wafi Rizqullah H, *Peranan Cyber Law dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi* 2, no. 5 (2024), <https://jkm.my.id/index.php/komunikasi/article/view/68/76>.
- ^{xvii} Luntungan, A. (2021). *Kritik vs Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya*. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 5(1), 45–60.
- ^{xviii} Zainudin Hasan, Aldi Yansah, Bagas Satria Wijaya, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Salsabila Brillianti Sarenc, dan Aqsal Azan Putra Salim, *Tinjauan Cyberlaw terhadap Ancaman dan Strategi Penanggulangan Cybercrime*, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 130–138, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1171>.